

**HUKUMAN DAN KEDUDUKAN HAK WARIS BAGI PELAKU
EUTHANASIA
(KAJIAN HUKUM ISLAM)**

Wirani Aisiyah Anwar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Email: wiraniaisyahanwarri@gmail.com

Abstract: *Euthanasia is a term used in medical science (medical), activities carried out to speed up the death of the patient who is considered unable to survive anymore. With the sophistication of the modern world now euthanasia is considered a necessity, while euthanasia in Islamic law equates its law to murder. Murder is categorized in three forms, namely intentional murder, murder resembles intentional, and murder by mistakes. And euthanasia is divided into two, namely active euthanasia and passive euthanasia. In Islamic law active euthanasia is considered the same as intentional murder so that the perpetrator is subject to a qishash, diat punishment and for heirs or applicants of euthanasia no heir can be said (not receive inheritance from the victim of euthanasia), whereas passive euthanasia is permissible in Islamic law.*

Keywords: *Euthanasia, Punishment, Inheritance, Islamic Law*

Abstrak: *Euthanasia adalah suatu istilah yang digunakan dalam ilmu Kedokteran (medis), kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat kematian si pasien yang sudah dianggap tidak mampu bertahan hidup lagi. Dengan kecanggihan dunia modern sekarang euthanasia dianggap sebagai kebutuhan, sedangkan euthanasia dalam hukum Islam disamakan hukumnya dengan pembunuhan. Pembunuhan dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Dan euthanasia terbagi menjadi dua, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Dalam hukum Islam euthanasia aktif dianggap sama dengan pembunuhan sengaja sehingga pelakunya dikenakan hukuman qishash, diat dan bagi ahli waris atau pemohon euthanasia tidak dapat dikatakan ahli waris lagi (tidak menerima warisan si korban euthanasia), sedangkan euthanasia pasif diperbolehkan dalam hukum Islam.*

Kata Kunci: *Euthanasia, Hukuman, Waris, Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan perkembangan zaman yang membuat manusia terus menerus

menciptakan inovasi terbaru. Karya tersebut diciptakan dengan tujuan menjawab tantangan zaman. Zaman yang semakin modern menjadikan

manusia untuk berfikir modern agar kesinergisitasan dalam menjalankan kehidupan dapat terlaksana dengan baik.

Terutama dalam perkembangan sains sangat memberi pengaruh terhadap kebutuhan dunia. Begitupun di dalam dunia medis. Penyakit bukanlah hal yang diharap-harapkan datang menghampiri, tetapi sering kali menghampiri dengan cara yang tidak terduga. Ada dua tipe penyakit yang ditemui di dunia medis diantaranya ada yang dapat diatasi oleh obat dan ada pula yang tidak mampu lagi diatasinya, sehingga dalam penyembuhannya terkadang dokter membutuhkan tindakan yang tidak asing lagi dengan sebutan *euthanasia*.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani *eu* berarti baik, normal, indah, dan *thanatos* yang diartikan dengan kematian. Secara harfiah kata *Euthanasia* berarti mati dengan baik, senang dan dengan mudah tanpa rasa menyakitkan. Namun dalam istilah medis, berarti perilaku yang sengaja dilakukan dengan sadar mengakhiri kehidupan pasien secara lebih cepat

demi membebaskannya dari penyakit yang dideritanya.¹

Euthanasia merupakan pemberian suntik dengan dosis yang tinggi kepada orang yang sudah sekarat dengan tujuan agar si pasien tidak lama dalam menderita kesakitan (suntik mati). Secara sepintas, *euthanasia* bisa dikatakan membunuh secara halus. Hal ini disebabkan dalam proses *euthanasia* tidak serta merta semau dokter tetapi atas persetujuan bahkan permintaan keluarga pasien.

Hal tersebut merupakan problema bagi kehidupan karena berkaitan dengan nyawa seseorang. Di dalam Islam kematian merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Jika dikaitkan dengan *euthanasia* berarti secara sepintas pelakunya dianggap melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt. dengan *euthanasia* pasien yang walaupun kemungkinan kecil bisa diselamatkan secara tidak langsung dipersingkat kehidupannya di dunia dengan cara tersebut. Jadi bisa dikatakan pelaku *euthanasia* adalah yang menghilangkan nyawa si pasien,

baik dokter maupun keluarga pasien. Dalam dunia medis, *euthanasia* dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau hidup seorang pasien dan ini untuk mempercepat kematiannya sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderita yang tidak perlu. Padahal apapun bentuk permasalahan, setiap manusia pada kodratnya harus selalu berorientasi untuk mewujudkan kemashlahatan manusia.²

Di dalam QS. Yunus/10: 49 yang berbunyi:

قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
(٤٩)

Terjemahnya:

"Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, Maka

mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang berhak mencabut nyawa makhluk-Nya. Dan dalam Hukum Islam membunuh ahli waris dengan sengaja, maka ahli waris tidak mendapatkan warisan.

Problema tersebut membuat penulis mengkaji masalah *euthanasia* terutama bagi hukuman dan kedudukan ahli waris yang merupakan pelaku atau pemohon berdasarkan Hukum Islam.

II. PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang *Euthanasia*

a. Pengertian *Euthanasia*

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Eu* dan *Thanasia*". *Eu* berarti baik, dan *Thanatos* artinya mati. Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai "*kematian yang senang dan wajar*".³

Sedangkan dalam *Black's law Dictionary*, *euthanasia* is "*the act or*

practice of killing or bringing about the death of a person who suffers from an incurable disease or condition Euthanasia is sometimes regarded, by law, as a second degree murder, manslaughter, or criminally negligent homicide.⁴ Jadi *euthanasia* adalah suatu tindakan atau praktik pembunuhan atau membuat seorang pasien yang tidak dapat disembuhkan menjadi mati.

Pengertian terminologi *euthanasia* ini mencakup tiga kategori, yaitu:

1. Pengertian dalam arti sempit

Dalam arti sempit *euthanasia* digunakan untuk menghindari rasa sakit yang diderita pasien dalam menghadapi sakratul maut. Dalam hal ini *euthanasia* berarti perawatan dokter yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan pasien yang dapat dicegah dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, etika atau adat.

2. Pengertian dalam arti luas

Dalam arti luas, *euthanasia* berarti melakukan pemendekan hidup yang tidak lagi dianggap sebagai *side effect*, melainkan sebagai tindakan

untuk menghilangkan penderitaan pasien.

3. Menurut kode etik kedokteran Indonesia, kata *euthanasia* dipergunakan dalam tiga arti, yaitu 1) berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, yang di dalam Islam dengan menyebut nama Allah di bibir; 2) waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan pasien dengan memberinya obat penenang; dan 3) mengakhiri penderitaan dan hidup seorang pasien dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya.

b. Macam-Macam dan Bentuk *Euthanasia*

Euthanasia dapat dibagi menjadi dua bagian:⁵

1. *Euthanasia* atas permintaan.
2. *Euthanasia* tidak atas permintaan.

Kedua macam *Euthanasia* tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian:

1. *Euthanasia* aktif
 Pengertian *euthanasia* aktif

adalah suatu peristiwa di mana dokter atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien.

Saat dokter melihat seorang pasien dalam keadaan yang sudah sekarat karena penyakitnya sulit disembuhkan, dan menurut perkiraan keahlian medis penyakit tersebut akan menyebabkan kematian. Dan karena rasa iba terhadap pasien kemudian ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya, maka perbuatan tersebut dinamakan *euthanasia* aktif.

Contoh *euthanasia* aktif, yaitu ada seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien sering kali pingsan. Dalam hal ini dengan pengetahuan medis dokter menyatakan bahwa hidupnya tidak bertahan lama. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya dan menghentikan detak jantungnya.

Euthanasia aktif, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan,

dapat dibedakan menjadi:⁶

a. *Euthanasia* aktif secara langsung.

Euthanasia aktif langsung terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lainnya melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk meringankan si pasien, sehingga secara logis dapat diperkirakan bahwa kehidupan pasien dapat diperpendek atau diakhiri.

b. *Euthanasia* aktif secara tidak langsung.

Euthanasia aktif secara tidak langsung terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya melakukan tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien tanpa bermaksud untuk memperpendek umurnya, meski disadari adanya resiko bahwa tindakannya dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien tersebut.

2. *Euthanasia* pasif

Euthanasia pasif adalah suatu keadaan di mana seorang dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya.⁷ Bukan

berarti perawatan dihentikan sama sekali, melainkan tetap diberikan dengan maksud untuk membantu pasien dalam fase hidupnya yang terakhir.

Euthanasia pasif yang dilakukan atas permintaan dapat dinamakan “*auto euthanasia*”. Pengertian *euthanasia* pasif adalah situasi di mana seorang pasien, dengan sadar dan secara tegas menolak untuk menerima perawatan medis. Bahkan dalam hal ini ia menyadari bahwa sikapnya itu akan dapat memperpendek hidupnya.⁸ Dalam *euthanasia* pasif, dokter tidak memberikan bantuan secara aktif bagi proses mempercepat kematian pasien.

2. Tinjauan Umum tentang Waris

a. Pengertian Waris

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata *miras* yang berarti mewarisi, mendatangkan, menyebabkan, dan memberikan. Secara etimologi kata waris berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, satu kelompok pada kelompok lain, baik berupa warisan harta, ilmu, dan kharisma. Secara terminologi, waris adalah perpindahan

hak kepemilikan atas suatu harta dari orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup.⁹ Kewarisan Islam dikenal pula dengan sebutan Ilmu *Faraidh*, yaitu hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.¹⁰ Kata *al-faraidh* adalah bentuk jamak dari *al-faridlah* yang bermakna *al-mafrudlah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.¹¹

Didalam KHI Pasal 171 (a), menjelaskan kewarisan merupakan: “*Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.*”

Adapun hukum mempelajari Hukum kewarisan merupakan *fardhu kifayah* bagi seluruh umat Islam, namun bagi mufti, hakim, calon hakim dan orang-orang yang karena jabatannya mengharuskan menguasainya hukumnya *fardhu ‘ain*.

Sebelum mewariskan harta maka yang perlu diketahui adalah rukunnya. Menurut bahasa rukun adalah sesuatu yang dianggap kuat dan dijadikan sandaran. Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris. Rukun-rukun untuk mewarisi ada 3: (1) *Al-muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki atau mati *hukmi*.¹² (2) *Al-warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang. (3) *Al-mauruts* yaitu harta benda yang menjadi warisan. Adapun yang termasuk dalam kategori warisan adalah harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, misalnya orang yang meninggal dunia mempunyai harta tetapi tidak

mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris tetapi tidak mempunyai harta warisan, maka waris-mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.

B. Hasil Analisis

1. *Euthanasia* dalam Pandangan Islam

Sakit merupakan suatu jenis cobaan atau teguran dari Allah sebagai pencuci dosa. Maka setiap orang yang sakit diwajibkan untuk berobat. Berobat itu disyariatkan, maka wajib bagi seorang dokter yang ditugaskan untuk mengobati pasien yang mempunyai kemampuan mengobati masyarakat, untuk mencurahkan kemampuannya bagi pengobatan pasien dengan harapan dapat meringankan sakitnya atau menyembuhkannya. Hal tersebut sebagai perwujudan dari sikap tolong menolong. Dikaitkan dengan profesi seorang dokter, maka wajib baginya menunaikan tugasnya dengan sempurna. Maka tidak boleh baginya menolak atau menggampangkan dalam mengobati pasien.

2. Hukum Pembunuhan dalam Islam

Euthanasia sering kali dihubungkan dengan pembunuhan. Hal ini dikarenakan akibat yang ditimbulkannya sama yaitu menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” atau “membunuh” yang berarti:

1. Mematikan, menghilangkan (menghabisi; mencabut nyawa).
2. Menghapus (tulisan).
3. Memadamkan (api dan sebagainya).
4. Menutup (bocor, pancuran dan sebagainya).¹³

Abdul Qadir ‘Audah mengemukakan:

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة أي أنه
أزهق روح أدمي بفعل أدمي آخر

Artinya:

“Pembunuhan adalah perbuatan seorang manusia yang menghilangkan kehidupan, yakni menghilangkan nyawa seseorang dengan sebab perbuatan orang lain.”¹⁴

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa untuk bisa dikatakan sebagai pembunuhan harus dipenuhi

tiga unsur, yaitu:

1. Adanya perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum.

Berdasarkan pendapat Imam Malik dalam hukum pidana Islam, pembunuhan dapat digolongkan menjadi dua yaitu sengaja dan tidak sengaja. Sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili membagi pembunuhan menjadi dua bagian:¹⁵

1. Pembunuhan sengaja (القتل العمد)
2. Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطأ)

Akan tetapi jumhur Ulama, membagi pembunuhan kepada tiga bagian, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (القتل العمد)

Menurut Abdul Qadir ‘Audah pembunuhan sengaja adalah:

القتل العمد هو ما اقترن فيه الفعل المزهق للروح
بنية قتل المجني عليه

Artinya:

“Pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan di mana perbuatan

yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat membunuh si korban.”¹⁶

Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa untuk dianggap sebagai pembunuhan sengaja, tidak hanya dengan kesengajaan melakukan perbuatan, melainkan diperlukan adanya niat pada diri si pelaku.

Niat untuk membunuh merupakan sesuatu yang tersimpan dalam hati dan tidak bisa diketahui dengan penglihatan indra mata. Tetapi diperlukan alat pendukung berupa barang atau sesuatu yang mengakibatkan kematian. Untuk mempertegas hal tersebut, Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Jumhur Ulama, merumuskan pembunuhan sengaja, yaitu:

والقتل العمد هو قصد الفعل العدوان والشخص بما يقتل غالبا

Artinya:

“Pembunuhan sengaja adalah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang (melawan hukum) dan menghendaki kematian si korban dengan menggunakan alat yang pada galibnya mengakibatkan kematian.”¹⁷

Imam Malik berbeda pendapat dengan jumhur Ulama dalam mengartikan pembunuhan sengaja. Menurutnya niat untuk membunuh bukan merupakan unsur yang penting dalam pembunuhan sengaja. Kesengajaan berbuat itulah yang merupakan unsur yang penting dalam pembunuhan sengaja.¹⁸ Perbedaan pendapat Jumhur Ulama dan Imam Malik ini terletak pada substansi dari pembunuhan.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja

(القتل شبه العمد)

Berdasarkan hukum Islam yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Syafi'iy dan Ahmad Ibnu Hanbal mengartikan pembunuhan menyerupai sengaja dengan beberapa perbedaan.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, mengemukakan:

وشبه العمد ان يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا ما أجرى مجرى السلاح سواء كان الهلاك به غالبا، أو لم يكن

Artinya:

“Syibhul ‘amd ialah kesengajaan

seseorang untuk melakukan pemukulan dengan sesuatu (alat) yang bukan senjata dan tidak pula disamakan dengan senjata, baik alat tersebut pada galibnya mematikan atau tidak.¹⁹

Sementara itu Imam Syafi'iy da Ahmad Ibnu Hanbal serta dua orang murid Abu Hanifah, yang diikuti oleh Al-Jaziri, mengemukakan:

شبه العمد هو أن يتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالباً

Artinya:

“Syibhul ‘amd ialah kesengajaan seseorang untuk melakukan pemukulan dengan sesuatu (alat) yang pada galibnya tidak mengakibatkan kematian”.²⁰

Dari kedua definisi tersebut terlihat perbedaannya pada kriteria pembunuhan menyerupai sengaja. Abu Hanifah memandang bahwa pembunuhan dengan benda-benda keras atau berat, asal bukan sengaja, termasuk menyerupai sengaja, meskipun benda-benda tersebut dapat mengakibatkan kematian. Pemukulan dengan batu atau tongkat yang besar, besi dan semacamnya, yang mengakibatkan kematian tidak termasuk pembunuhan sengaja, melainkan tetap menyerupai sengaja. Sementara menurut Imam Syafi'iy,

Hanbal dan dua muridnya, hanya pemukulan dengan benda-benda kecil (ringan) saja, yang pada akibatnya tidak sampai mematikan termasuk pembunuhan menyerupai sengaja, sedangkan pemukulan dengan benda-benda keras, seperti besi dan kayu termasuk pembunuhan sengaja.

Tentang pembunuhan menyerupai sengaja lebih tepat pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'iy dan Hanbal. Dikarenakan pembunuhan dengan alat-alat yang berat meskipun bukan sengaja, tetapi fungsi mematikkannya mirip dengan senjata. Oleh karenanya definisi yang dikemukakan oleh Sayid Sabid sangat tepat, yaitu:

والقتل شبه العمد هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة كأن يضربه بعصا خفيفة أو حجر صغير، أو لكزه بيده أو سوط ونحو ذلك

Artinya:

“Pembunuhan menyerupai sengaja ialah kesengajaan seseorang mukallaf untuk membunuh manusia yang dijamin keselamatannya dengan sesuatu (alat) yang menurut adat kebiasaan tidak mematikan, seperti pemukulan dengan tongkat yang ringan (kecil), batu yang kecil, menepeleng dengan tangan, atau

cambuk atau lainnya.”²¹

Seseorang yang dengan sengaja memukul orang lain dengan tongkat, ranting yang kecil, atau sapu lidi misalnya, tentu saja tidak bermaksud untuk membunuhnya, meskipun akibat pemukulan tersebut kematian si korban. Dengan demikian maka pembunuhan tersebut bukan pembunuhan sengaja. Namun karena pemukulan yang mengakibatkan kematian tersebut dilakukan dengan sengaja maka sudah sepantasnya kalau pembunuhan tersebut termasuk menyerupai sengaja.

3. Pembunuhan karena kesalahan (القتل الخطأ)

Pembunuhan karena kesalahan terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hatinya si pelaku. Dalam hal ini si pelaku tidak mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan ia tidak menyadari bahwa perbuatannya itu akan menyebabkan kematian.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, seorang supir menjalankan mobil terlalu kencang,

sehingga si supir tidak mampu mengendalikan laju mobilnya saat ada seseorang yang menyeberang jalan dan kemudian menabraknya hingga orang tersebut kehilangan nyawa. Pembunuhan karena kesalahan tersebut disebut “*al-Qatlul Khatha*”. Sayid Sabiq mendefinisikan pembunuhan karena kesalahan, yaitu:

والقتل الخطأ هو ان يفعل المكلف ما يباح له فعله،
كأن يرمي صيدا، او يقصد غرضا، فيصيب أنسانا
معصوم الدم فيقتله

Artinya:

“Pembunuhan karena kesalahan terjadi apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang mubah (dibolehkan), seperti berburu atau membidik suatu sasaran, lalu mengenai manusia yang dijamin keselamatannya dan kemudian membunuhnya.”²²

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut:

والخطأ هو القتل الحادث بغير قصد الأعتداء، لا
للفعل ولا للشخص

Artinya:

“Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi

tanpa disertai dengan kesengajaan, baik dalam perbuatannya maupun objeknya (orangnya).”²³

Pendapat tersebut menjelaskan perbedaan antara pembunuhan karena kesalahan dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan karena kesalahan, si pelaku sama sekali tidak ada niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Artinya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan mubah (diperbolehkan).

Unsur utama dalam *al-qatlul khatha'* adalah unsur kelalaian (*khatha'*) ada dua macam:²⁴

a. Kekeliruan yang disadari

Abdul Qadir ‘Audah mendefinisikan kekeliruan yang disadari atau *al-khatha' al mahdh* adalah suatu pembunuhan di mana si pelaku sengaja melakukan perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk membunuh orang melainkan perbuatan itu terjadi karena kesalahan dalam perbuatan atau kesalahan dalam dugaannya.

b. Kekeliruan yang tidak disadari

Pembunuhan karena kesalahan yang tidak disadari disebut “*Qatlun fi*

Ma'nal-Khatha' atau *Jariyah Majral-Khatha'*”. Abdul Qadir ‘Audah mendefinisikan pembunuhan karena kesalahan yang tidak disadari ialah suatu pembunuhan di mana si pelaku sama sekali tidak ada niat (maksud), baik dalam melakukan perbuatannya maupun terhadap korbannya.

3. Hukuman dan Kedudukan Hak Waris bagi Pelaku *Euthanasia*

a. Hukum Pembunuhan Sengaja

Dalam hukum pidana Islam, perencanaan sebelum dilaksanakan tidak dianggap sebagai suatu maksiat, dan karenanya tidak berpengaruh terhadap hukuman.²⁵

Pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam, diancam dengan hukuman *qishash*. Jenis hukuman *qishash* untuk pembunuhan ini adalah hukuman mati. Hukuman *qishash* ini didasarkan QS. al-Baqarah/2: 178

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
 فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ
 بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

فَاتَّبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ
بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hambah dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa sangat pedih.”

Di samping itu, hukuman *qishash* juga didasarkan kepada hadis Nabi:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: من قتل له قتيلاً فهو بخير
النظرين، إما أن يفندي وإما أن يقتل. (رواه
الجماعة)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi

saw., bersabda: Baangsiapa yangkeluarganya dibunuh maka ia boleh memilih salah satu dari dua pilihan; adakalanya ia meminta diat dan adakalanya ia memilih membunuh (*qishash*). HR Jama'ah.²⁶

Di samping hukuman *qishash* sebagai hukuman pokok dan hukuman diat sebagai hukuman pengganti, untuk pembunuhan sengaja ada hukuman tambahan, yaitu dicabutnya hak waris dan wasiat. Hal ini apabila antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh terdapat hubungan saling mewarisi. Ketentuan ini berdasar hadis Nabi:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي
صلعم قال: لا يرث القاتل شيئاً. رواه أبو داود

Artinya:

“Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw., beliau bersabda: orang yang membunuh tidak berhak menerima warisan sedikitpun.”²⁷

b. Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan menyerupai sengaja ini dikemukakan oleh jumhur ulama, yang terdiri dari Imam Abu Hanifah, Syafi'iy dan Ahmad ibn Hanbal. Imam

Malik tidak mengakui pembunuhan menyerupai sengaja ini, dan memasukkannya ke dalam kelompok pembunuhan sengaja.

Hukuman pokok untuk tidak pidana pembunuhan menyerupai sengaja adalah hukuman diat. Pengertian diat, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Sabiq adalah:

الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية، وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه

Artinya:

“Diat adalah hukuman bersifat mal (harta) yang wajib dilaksanakan karena adanya jinayah (pembunuhan atau penganiayaan), dan diserahkan kepada si korban atau walinya.²⁸

Dalam tindak pidana pembunuhan, diat diserahkan kepada keluarga (wali) si korban, karena si korban sendiri telah meninggal dunia.

Dasar hukum tentang diat ini adalah firman Allah dalam QS An-Nisa/4: 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ

يَصَدَّقُوا ...

Terjemahnya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah....

Dilihat dari segi lafadznya ayat ini ditujukan untuk pembunuhan karena kesalahan, namun isinya berkaitan dengan hukuman diat, juga diterapkan untuk pembunuhan sengaja, apabila hukuman *qishash* gugur karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’.

Adapun jenis diat dan kadarnya, ada beberapa pendapat dikalangan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’iy dalam *qaul qadim*, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, diat bisa menggunakan salah satu dari tiga jenis yaitu:²⁹

1. Unta.
2. Emas.
3. Perak.

Alasannya adalah hadis ‘Amr ibn Hazm:

“Dari Abi Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw., menulis surat kepada penduduk Yaman. Di dalam suratnya tercantum: bahwa barangsiapa membunuh seseorang mu'min dengan sengaja, disertai dengan bukti (saksi), maka ia dikenakan hukuman qishash, kecuali apabila keluarga si korban merelakannya (memaafkannya), dan sesungguhnya dalam menghilangkan jiwa (nyawa) seseorang berlaku hukuman diat yaitu berupa unta (seratus ekor)... dan kepada penduduk yang mempunyai emas, diatnya adalah seribu dinar.” HR Nasaai.³⁰

Menurut Imam Ahmad dan dua orang murid Imam Abu Hanifah, diat itu bisa dikeluarkan dari salah satu diantara enam jenis:³¹

1. Unta.
2. Emas.
3. Perak.
4. Sapi.
5. Kambing.
6. Pakaian.

Pendapat ini didasarkan hadis Nabi dari ‘Atha’ ibn Abi Rabah:

“Dari ‘Atha’ bin Abi Rabah bahwa Rasulullah saw., memutuskan dalam riwayat lain dari ‘Atha’ dari Jabir ia

berkata, “Rasulullah saw., telah menetapkan diat bagi pemilik unta seratus ekor unta, bagi pemilik sapi dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing dua ribu ekor kambing, dan bagi yang memiliki pakaian dua ratus pasang (stel) pakaian.” HR Abu Daud.³²

Selain hukuman diat sebagai hukuman pokok, jumbuh ulama, selain Malikiyah, menambahkan hukuman kifarat sebagai hukuman kedua, dengan alasan menyamakannya dengan pembunuhan karena kesalahan dari segi tidak adanya hukuman *qishash* dan pembayarannya bisa dicicil selama tiga tahun.³³

Selain hukuman diat, untuk pembunuhan semi sengaja ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak waris dan wasiat, seperti yang diterapkan pada pembunuhan sengaja.

c. Hukuman Pembunuhan Karena Kesalahan

Dalam hukum Islam hukum pembunuhan karena kesalahan adalah hukuman diat dan hukuman kifarat.³⁴

Berdasarkan QS. An-Nisa/4: 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ
يَصَّدَّقُوا ...

Terjemahnya:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah....

Saat hubungan pokok tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab, maka hukuman pengganti untuk diat tidak ada, karena para fuqaha sepakat untuk tidak memberlakukan hukuman ta'zir dalam pembunuhan karena kesalahan. Adapun pengganti untuk hukuman kifarat adalah dua bulan puasa berturut-turut sesuai dalam firman Allah QS An-Nisa/4:92.³⁵

Di samping hukuman pokok tersebut, untuk pembunuhan karena kesalahan, juga ada hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak waris dan wasiat.³⁶

d. Hukuman Pelaku *Euthanasia* Menurut Hukum Islam

Pembunuhan dan *euthanasia* mempunyai illat yang sama, yaitu sama-sama menghilangkan nyawa manusia. Dan salah satu disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara jiwa manusia. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk melakukan usaha guna mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, dan sebagainya. Apabila ia sakit diperintahkan untuk berobat.

Euthanasia karena diselaraskan dengan pembunuhan maka hendaknya semua pihak diwajibkan untuk menolaknya karena sama halnya membunuh anak untuk tujuan menghilangkan kemiskinan. Kedua hal tersebut sama-sama takut menghadapi kehidupan dan bisa digolongkan orang-orang yang berputus asa.

Segala hal (cobaan) yang terjadi di dunia ini sudah pasti dibuatkan jalan keluar oleh Allah swt. selagi manusia berusaha mengupayakan mencari jalan penyelesaiannya, bukan dengan cara berputus asa.

Euthanasia terutama *euthanasia* aktif, di mana seorang dokter

melakukan upaya aktif untuk membantu mempercepat kematian seorang pasien, yang dianggapnya tidak dapat bertahan lama untuk hidup, meskipun atas permintaan dan persetujuan pasien atau keluarganya sangat jelas dilarang oleh Islam, karena pembunuhan tersebut tergolong pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang dibolehkan dalam Islam, hanya pembunuhan yang dilakukan dengan alasan yang sah menurut syara', meliputi:

1. Pembunuhan sebagai hukuman terhadap pezina *mushan* (yang sudah menikah).
2. Hukuman bunuh bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.
3. Membunuh dalam peperangan dengan tujuan menyelamatkan diri atau membela diri.

Dari aspek agama Islam, *euthanasia* untuk menolong si pasien ditolak tegas. Dan bagi pelaku atau pemohon dari ahli waris maka tidak dapat dijadikan ahli waris (tidak mendapat warisan dari si pasien yang kehilangan nyawa akibat *euthanasia* aktif).

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلعم قال: لا يرث القاتل شيئاً. رواه أبو داود

Artinya:

“Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi saw., beliau bersabda: orang yang membunuh tidak berhak menerima warisan sedikitpun.”³⁷

Sangat jelas dalam hukum Islam tidak membenarkan adanya pembagian warisan bagi pelaku atau pemohon *euthanasia*. Begitupun dengan meminta mati. Hal tersebut merupakan hal yang dilarang. Berdasarkan QS al-Isra/17: 85

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥)

Terjemahnya:

“Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.”

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa hidup dan mati seseorang hanya Allahlah yang menentukannya dan yang berwenang di dalamnya.

Manusia tidak mempunyai hak untuk menentukan sendiri kematiannya. Sekalipun persetujuan seorang pasien kepada dokter untuk

membantunya mempercepat kematiannya, dianggap tidak berpengaruh dengan larangan perbuatan pembunuhan. Maka pelakunya tetap dikenakan sanksi.

Sakit yang menimpa seseorang dalam Islam dikatakan dapat menghapus dosa. Tetapi bukan berarti pula penyakit tersebut dibiarkan tanpa diusahakan untuk disembuhkan.

Akan tetapi, sampai kapan pengobatan medis itu harus dilakukan, terutama untuk pasien yang kondisi penyakitnya sudah sampai kepada tingkat yang tidak dapat diobati lagi atau sudah masuk dalam kategori stadium tingkat akhir. Dalam hal ini tidak ada keterangan Rasulullah baik yang bersifat memerintahkan melanjutkan pengobatan maupun menghentikan pengobatan medisnya. Jadi menanggapi hal tersebut dikembalikan kepada ijtihad dokter yang menanganinya.

Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa seorang wanita berkulit hitam datang kepada Nabi saw., ia berkata: “saya kadang-kadang tidak

sadar dan khawatir aurat saya terbuka ketika tidak sadar itu. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah”.

Nabi menjawab: “apabila engkau mau, engkau bisa bersabar dan engkau akan memperoleh surga, dan apabila engkau mau maka engkau akan memperoleh surga, dan apabila engkau mau maka engkau berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu”.

Wanita itu berkata: “saya bisa bersabar tetapi saya khawatir aurat saya terbuka. Oleh karena itu mohonkanlah kepada Allah agar saya tidak melakukan itu. Akhirnya Rasulullah mendoakannya.”Muttafaq ‘alaih.³⁸

Menurut Imam Syaukani, hadis ini merupakan dalil tentang dibolehkannya meninggalkan, menghentikan pengobatan medis terhadap pasien yang kondisinya sudah dianggap dokter untuk tidak dapat disembuhkan. Hadis tersebut juga memerintahkan untuk tetap melakukan pengobatan meski dengan non medis disertai berdoa dan tawakkal.

Kesimpulannya *euthanasia* pasif dalam hal ini diperbolehkan. Menghentikan pengobatan medis dengan tetap melakukan pengobatan non medis disertai berdoa kepada Allah. Seperti kisah nabi Ayyub a.s yang menderita penyakit kulit yang

amat menjijikan karena bercampur nanah. Semua orang sekitar menjauhinya dikarenakan takut tertular. Mereka mengusir nabi Ayyub dari lingkungan mereka. Maka pergilah nabi Ayyub beserta istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit kulit tersebut menyerangnya selama bertahun-tahun tetapi nabi Ayyub tetap bersabar dan berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Setelah bertahun-tahun doanya pun diijabah oleh Allah dengan mengembalikan keadaan nabi Ayyub seperti sedia kala.

Kisah tersebut menjelaskan jika Allah berkehendak tidak ada yang mustahil terjadi. Termasuk dalam menerima ujian sakit. Segala yang diberikan oleh Allah sudah ada maksud di dalamnya. Sakit yang diderita oleh pasien pun sudah seharusnya diusahakan penyembuhannya sekalipun dengan non medis. Karena manusia dilarang untuk berputus asa dalam menghadapi kehidupan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Euthanasia merupakan istilah yang digunakan di dunia medis terhadap pemberian suntik mati, dosis berlebih atau pemberhentian melakukan aksi medis terhadap pasien. *Euthanasia* terbagi dua, yaitu 1) *euthanasia* aktif adalah pemberian suntik mati atau dosis yang tinggi kepada si pasien dengan tujuan mempercepat kematiannya baik atas permintaan si pasien sendiri maupun persetujuan dari pihak keluarga si pasien, dan 2) *euthanasia* pasif adalah pemberhentian memberikan pengobatan medis diakibatkan ijtihad dokter yang menganggap si pasien sudah tidak mampu tertolong lagi. Dalam hal ini *euthanasia* aktif tidak dibenarkan dalam Islam karena dianggap sebagai membunuh dengan sengaja dan hukuman yang dikenakan pelakunya adalah *qishash*, diat, dan ahli waris si pasien yang memohon *euthanasia* pun tidak mendapatkan warisan, sedangkan *euthanasia* pasif diperbolehkan dalam Islam, karena di luar dari pemberhentian medis masih berusaha melakukan pengobatan.

Daftar Pustaka

Bibliography

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Alal-Madzahib Al-Arba'ah*. Juz 5; Beirut: Darul Fikr, t.t.
- As-Sabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris fi as-Syariah al-Islamiyyah fi Dau'i as-Sunnah wa al-Kitab*. Kairo: Dar al-Hadits,t.t
- Asy-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali. *Naylul Authar*. Juz 7-9; idarah Saudi Arabia: Al-Buhuts AL-'Ilmiyah, t.t.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaaiy Al-Islamiy*. Juz 2; T.t: Darul Kitab Al-Arabiy, t.t.
- Fatoni, Nur. "Kebiasaan Membuat Kontrak dalam Hukum Islam dalam jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam". Semarang: Jurnal *Al-Ahkam*, Vol XX/edisi II/2009.
- Halimy, Imron. *Euthanasia*. Solo: Ramadani, 1990.
- Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah H. Addys, dkk. Cet. 1; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Euthanasia menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- RUSDI, M. Ali. *Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah)*. *Al-'Adl*, 2016, 9.1: 37-56.
- Sabiq, Sayid. *Fiqhus-Sunnah*. Juz 2; Beirut: Darul Fikr, 1980.
- Sutarno, *Hukum Kesehatan*. Malang: SETARA Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet.1; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Thomas, Warran, dkk, *Encyclopedia of Bioethics*. Reich-New York: George Town University, 1995.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqul-Islamiy Wa Asillatuh*. Juz 6; Damaskus: Darul Fkr, 1989.

Catatan Akhir:

¹Warran Thomas dkk, *Encyclopedia of Bioethics* (Reich-New York: George Town University, 1995), h. 554.

²Nur Fatoni, "Kebiasaan Membuat Kontrak dalam Hukum Islam dalam jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam". Jurnal *Al-Ahkam*, Vol XX/edisi II/2009, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, h. 108.

³Imron Halimy, *Euthanasia* (Solo: Ramadani, 1990), h. 35.

⁴Sutarno, *Hukum Kesehatan* (Malang: SETARA Press, 2014), h. 16

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 17.

⁶Imron Halimy, *Euthanasia*, h. 35.

⁷Imron Halimy, *Euthanasia*, h. 39.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 20.

⁹Muhammad Ali as-Sabuni, *Al-Mawaris fi as-Syariah al-Islamiyyah fi Dau'i as-Sunnah wa al-Kitab* (Kairo: Dar al-Hadits,t.t), h. 34.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet.1; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 35.

¹¹Komite Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*. Penerjemah H. Addys, dkk (Cet. 1; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004), h. 11.

¹²Mati hakiki (sebenarnya) ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya, kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Mati hukmi (yuridis) ialah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim.

¹³Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 138.

¹⁴Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaaiy Al-Islamiy* (Juz 2; T.t: Darul Kitab Al-Arabiy, t.t), h. 6.

¹⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqul-Islamiy Wa Asillatuh* (Juz 6; Damaskus: Darul Fkr, 1989),

h. 222.

¹⁶Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaaiy Al-Islamiy*, h. 10.

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqul-Islamiy Wa Asillatuh*, h. 222.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqul-Islamiy Wa Asillatuh*, h. 223.

¹⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal-Madzahib Al-Arba'ah* (Juz 5; Beirut: Darul Fikr, t.t), h. 275. Lihat RUSDI, M. Ali. *Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah)*. Al-'Adl, 2016, 9.1: 37-56.

²⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal-Madzahib Al-Arba'ah*, h. 275.

²¹Sayid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah* (Juz 2; Beirut: Darul Fikr, 1980), h. 437.

²²Sayid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, h. 438.

²³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqul-Islamiy Wa Asillatuh*, h. 223.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 41.

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 46.

²⁶Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani, *Naylul Authar* (Juz 7-9; idarah Saudi Arabia: Al-Buhuts AL-'Ilmiyah, t.t), h. 148.

²⁷Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani, *Naylul Authar*, h. 194.

²⁸Sayid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, h. 165.

²⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqul-Islamiy Wa Asillatuh*, h. 301-302.

³⁰Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani, *Naylul Authar*, h. 212.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 53.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 53.

³³Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 58.

³⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqul-Islamiy Wa Asillatuh*, h. 200.

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 60.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, h. 60.

³⁷Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani, *Naylul Authar*, h. 194.

³⁸Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani, *Naylul Authar*, h.89-90.